



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr

مسبب المبدأ ان محلا اميحرل

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 31 tahun, tempat tanggal lahir: Jepara, 17 Juni 1991,
NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx , Agama: Islam, Pendidikan SMA,
pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, Alamat tempat tinggal:
KABUPATEN JEPARA namun sekarang berdomisili di
Dk.Xxxxxxxx Rt.008 Rw.002 Desa Karangxxxxxxxx
Kecamatan Mlonggo xxxxxxxx xxxxxx, disebut sebagai
Pengugat;
melawan

TERGUGAT, Umur 35 tahun, tempat tanggal lahir: Jepara, 06 September
1987, NIK: 3320070609870001, Agama: Islam, pendidikan:
SMP, pekerjaan: Tukang kayu, alamat tempat tinggal di
Dk.Xxxxxxxx Rt.002 Rw.002 Desa Karangxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 24 Mei2023, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1161/19/XII/2008, tertanggal 03 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa selama menikah 15 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama 14 Tahun 11 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai seorang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur : 14 tahun, Tempat tanggal lahir: Jepara, 27 Mei 2009, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan : SMP ,anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekitar tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang di sebabkan karena antara Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat, Tergugat sering berlaku kasar pada Penggugat, Tergugat malas bekerja, sejak April 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2022 dengan masalah yang sama seperti di atas, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat diusir pergi dari rumah bersama oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dk.Xxxxxxxx Rt.008 Rw.002 Desa Karangxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



rumah selama 6 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing – masing sebagai suami – istri dan putus komunikasi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena pisah rumah selama 6 bulan, tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan lagi;
7. Bahkan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi imam atau suami yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami terhadap istri, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sangat tidak ridha atas sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Penggugat merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;
9. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

*Halaman 3 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim berusaha untuk mendamaikan keduanya dengan memberikan saran-saran dan nasihat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator non hakim, MUH. YUSUSF, S.E,S.H.,M.H., dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 14 Juni 2023 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan,

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan terhadap sebagian dan membantah terhadap penyebab pertengkarnya:

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pernuatan kasar terhadap Penggugat dan Tergugat masih bertanggung jawab terhadap nafkah dan selalu bekerja keras;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah sejak pernikahan, dan terjadi pertengkaran pada tanggal 22 April 2023, karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga/ perselingkuhan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir atau menyuruh Penggugat pergi dari rumah dan Penggugat pergi dari rumah atas kemauan sendiri

*Halaman 4 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat selakau suami beritikad baik mengajak Penggugat pulang tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa pisah rumah hanya cerita belaka dan Tergugat memohon untuk menangguhkan gugatan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

- 1) Mohon menjawab Pak Hakim, Itu semua bohong saya bisa menjelaskan kronologinya Pak Hakim dan saya punya bukti-bukti nya. Lebaran H +1 lebih tepatnya tanggal 23 April hari minggu suami saya melakukan perbuatan KDRT terhadap saya dia menampar saya di depan anak saya yang sedang sholat subuh. Dan saya lari ke rumah Ibu saya sesampainya di rumah Ibu saya, saya diseret sampai rumah saya skitar 100 m setelah di rumah, saya di kunci didalam rumah dan suami saya melakukan tindakan KDRT lagi saya di tampar lagi sebanyak 5 sampai 7 kali saya dibanting ke tempat tidur, saya di jambak-jambak rambutnya, kejadian itu berlangsung kurang lebih 15 menit. Setelah saya berhasil keluar keluar dari rumah, saya berlari ke rumah ibu saya untuk mengadu dan saya langsung di ajak ke puskesmas mlonggo untuk di visum. Dan saya sudah mengadu ke DP3AP2KB dan saya juga punya saksi-saksi yang melihat kejadian waktu suami saya bertindak KDRT.
- 2) Mohon menjawab lagi Pak Hakim, pernyataan tersebut itu adalah bohong, karna saya yang malah mentransfer setiap bula ke rekening suami saya sebesar 1.550.000 saya juga mempunyai bukti nya Pak Hakim.
- 3) Ijin menjawab lagi Pak Hakim, pernyataan yang memberi nafkah lahir dan batin itu bohong karna setiap bulan yang membiayai anak saya sekolah di Pondok Pesantren itu saya, saya punya bukti transferan ke anak saya setiap bulan nya Pak Hakim. Dan setiap kalau ada masalah atau kita sering cekcok kita selalu pisah ranjang Pak Hakim dan bisa berlangsung selama satu bulan, dan masalah ada pihak ke 3 itu tidaklah

Halaman 5 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, karna saya pulang ke rumah ibu saya, saya tidak membawa apa-apa bahkan HP saya tertinggal di rumah dan saya tidak tau kalau HP saya disalah gunakan oleh suami saya. Bahkan teman-teman saya, atasan-atasan saya di telfon dan di WA oleh suami saya dan dia sudah mencemarkan nama baik saya di tempat kerja bahkan dia sempat berbuat anarkis dia menyurati HRD tempat saya bekerja untuk mengeluarkan saya dari tempat kerja saya, saya punya bukti kalau suami saya berbuat anarkis menyurati HRD tempat saya bekerja Pak Hakim.

- 4) Mohon ijin untuk menjawab pernyataan ke 4 Pak Hakim, kalau setiap suami saya sedang marah-marah selalu berbicara kasar dan mengancam saya, dia selalu bilang saya di suruh pulang ke tempat orang tua saya, dia selalu bilang saya di suruh pulang ke tempat orang tua saya, dan kalau saya pergi ke tempat orang tua saya, pulanginya saya dikunci di luar rumah bahkan bapak saya sebelum meninggal 3 hari sebelum meninggal saya tidak boleh bertemu dengan bapak saya sampai bapak saya meninggal dan akhirnya saya dijemput adik saya untuk pulang karna bapak saya sudah tidak ada.
- 5) Saya meninggalkan rumah saya karna suami saya berbicara tidak usah pulang lagi dan dia menyuruh saya pulang ke tempat ibu saya. Dan pintu rumah langsung di kunci dari dalam. Kejadian itu berawal pagi hari sewaktu saya mau pergi ke tempat ibu saya untuk menjemput anak saya yang pulang dari ponpes untuk liburan. Suami saya pergi ketempat Ibu saya cuma 1 kali itupun dia bilang saya di duruh minta maaf kepada saudara-saudara nya padahal saya tidak merasa bersalah terhadap saudara-saudaranya.
- 6) Mohon ijin untuk menjawab pernyataan yang nomor 6 Pak Hakim tergugat bercerita saya pisah rumah fiktif belaka. Padahal memang saya sudah tinggal di tempat Ibu saya Rt 08/02 Desa XXXXXXXX
- 7) Bagaimana saya menjalin rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah kalau saya menjalani kehidupan dengan penuh tekanan dan saya

Halaman 6 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



menjadi tulang punggung keluarga bahkan saya juga terbebani oleh angsuran-angsuran nya setiap bulan Pak Hakim.

- 8) Saya sudah tidak mencintai suami saya lagi Pak Hakim dan saya ingin bercerai dengan suami saya karna saya sudah tidak kuat hidup bersamanya lagi yang penuh tekanan dan siksaannya belum lagi dengan kata-kata yang kasar setiap dia marah.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya :

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 April 2023 karena ketahuan Penggugat selingkuh, untuk KDRT Tergugat tidak bermaksud melakukan senagaja tetapi hanya emosi yang tinggi, tidak dapat mengontrol emosi sehingga tangan Tergugat menampat wajah Penggugat satu kali;
- Untuk trnferan uang Tergugat kepada Penggugat lewat link itu diserahkan semua sampai punya hutang berssama di BRI;
- Bahwa semua hasil kerja Tergugat dikasihkan ke Penggugat dan anak-anak, akan tetapi sekarang Tergugat Pegang katrena Penggugat tidak mau nerima;
- Tergugat tidak pernah nggusir Penggugat, tetapi jika bertengkar kecil, Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya; dan Tergugat sering ngajak pulang ke rumah sebanyak 3 kali untuk memperbaiki keluarganya tetapi Pengguat tidak mau;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintainya dan akan mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, oleh karena itu mohon majelis hakim menangguhkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 September 2012, yang bermeterai

*Halaman 7 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Melonggo, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1161/19/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat keterangan atas nama Tergugat Nomor B.366/Kua.33.2007.1/PW.01/5/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Melonggo, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 24 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat tanda terima aduan dari Polsek Mlonggo atas nama Penggugat Nomor ADUAN/32/VII/2023/JTG/RES JPR/SEK. MLONGGO/ tanggal 12 Juli 2023, yang bermeterai cukup (Bukti P.4);
5. Surat Keterangan Pengaduan dari Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Jepara, No 463/802 tanggal 21 Juni 2023, yang bermeterai cukup (Bukti P.5);
6. Print out bukti transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 30 Juni 2023 dan 12 Juli 2023, yang bermeterai cukup (Bukti P.6);
7. Print out bukti transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 29 April 2023 dan 11 Mei 2023, yang bermeterai cukup (Bukti P.7);
8. Print out bukti transfer uang dari Penggugat kepada ibu Munasirah (pengurus pesantren) untuk emembayar SPP tanggal 10 Mei 2023, 14 Juni 2023 dan 10 Juli 2023, yang bermeterai cukup (Bukti P.8);

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

*Halaman 8 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang mulai goyah keduanya sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar di jalan dekat rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu persis, yang setahu ia Tergugat punya sikap keras dan galak;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan April 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. [REDACTED], di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak lebaran tahun 2023 mulai goyah;

Halaman 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah keluarga yang ditanya Penggugat tidak pernah menjawab;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setelah kejadian akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak kejadian hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah setiap minggu berkisar Rp. 500.000,00 hingga Rp. 900.000,00, kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
3. [REDACTED], di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak april 2022 mulai goyah;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat sudah melakukan KDRT terhadap Pengugat pada waktu subuh sekitar pukul 05.00 WIB, mendengar

Halaman 10 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



suara teriak-teriak Penggugat dan Tergugat di luar, melihat Penggugat diseret, dijambak, diatampar berkali-kali oleh Tergugat dan kemudian Penggugat dibawa ke Puskesmas oleh Saksi untuk berobat; kemudian keduanya bersepakat untuk bercerai secara baik-baik, namun ternyata Tergugat mempersulit Penggugat akhirnya Penggugat melaporkannya ke Polsek Mlonggo dan Kantor DP3AP2KB Jepara karena KDRT;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah kejadian akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak kejadian hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa pihak Tergugat tidak menyampaikan bukti-buktinya di persidangan padahal Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah sedang tidak datangnya tersebut tidak mempunyai alasan yang sah, sehingga Tergugat dinyatakan tidak mempergunakan haknya;

Bahwa akhirnya pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan

Halaman 11 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan merukunkan kedua belah pihak agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sesuai yang diamanatkan Pasal 154 R.Bg. Juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, akan tetapi upaya damai lewat msdiasi pun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, dan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat s bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melonggo, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 12 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan didampingi kuasanya, dan Tergugat hadir pula sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Ketua majelis mendamaikan para pihak kemudian keduanya menempuh proses oleh karena Tergugat hadir dalam persidangan dan mediasi, dan p sebagaimana maksud Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dapat dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebelumnya bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering berbeda pendapat, jika bertengkar Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat malas bekerja sehingga bulan April 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*personal rech*), lagi pula Tergugat dalam persidangan keberatan terhadap sebab pertengkaranya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, s.d P.8, serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, sampai dengan P.8, yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai alamat Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah di Desa Karanggodang Rt.002 Rw.002, Kecamatan Melonggo, xxxxxxxx xxxxxx, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Desember 2008 tercatat di KUA Kecamatan Melonggo, xxxxxxxx xxxxxx. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat keterangan KUA) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5

Halaman 14 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga dengan 1 satu orang anak. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat tanda Terima Aduan) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Penggugat mengadukan Tergugat ke Polsek Mlonggo. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Penggugat mengadukan Tergugat ke DP3AP2KB Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 –P.7 dan P.8 (Bukti transfer uang) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Penggugat mentransfer uang ke Tergugat dan ke pengasuh

Halaman 15 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren anaknya. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu dan kakak kandung dan tetangga dekatnya sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, Majelis Hakim dapat menerimanya karena ia adalah orang yang dekat hubungannya dengan kedua belah pihak yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut secara materil telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, di mana kedua saksi menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 16 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terutama nafkah wajib bagi keluarganya, juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya sehingga dilaporkan ke Polsek Mlonggo;

Menimbang bahwa sejak 4 (empat) bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali meskipun keduanya sudah didamaikannya, oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Desember 2008 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melonggo,xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya terutama masalah nafkah wajib dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya sejak 4 (empat) bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat telah pisah;
- Bahwa Tergugat ke rumah orang tuanya yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan dan selam pisah tempat tinggal

Halaman 17 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, meskipun ada komunikasi dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang tidak terpenuhinya oleh Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, yang akhirnya Tergugat meninggalkan rumah bersamanya dan kini tinggal bersama orang tuanya hingga kini sudah berlangsung 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 (empat) bulan dan keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Halaman 18 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 19 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan

Halaman 20 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalaq Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Halaman 21 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Aththalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-1 satu orang anak dan perMelonggoan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salah satu atau keduanya saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134

Halaman 22 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. SAIK, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI SOFWAN** dan **AYEB SOLEH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, dengan dibantu oleh **MOH. ROFI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AYEB SOLEH, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Drs. ALI SOFWAN

Panitera Pengganti,

MOH. ROFI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	665.000,00
3. Biaya PNPB	Rp	20.000,00
3. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
5. biaya Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Jepr